PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INSTALASI PENGELOLAAN LUMPUR TINJA DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SUMOMPO [1]

Oleh :
Gratchya Prilly Tethool [2]
Flora Pricilla Kalalo [3]
Stefan Obadja Voges [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam mengenai pengaturan hukum yang mengatur pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) di TPA Sumompo serta untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam rencana pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) di TPA Sumompo, khususnya yang berkaitan dengan hak masyarakat atas informasi, partisipasi, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pembangunan IPLT di TPA Sumompo telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan pada sisi implementasi. Secara normatif, rencana pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) di TPA Sumompo, Kota Manado, sudah didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari konstitusi, undang-undang perlindungan lingkungan hidup, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan daerah. 2. Perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam pembangunan IPLT di TPA Sumompo belum terlaksana secara optimal, terutama pada aspek keterbukaan informasi dan partisipasi publik yang bermakna. Dalam kasus pembangunan IPLT di TPA Sumompo, munculnya penolakan dan keberatan dari warga sekitar mencerminkan bahwa dimensi preventif belum berjalan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : *Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT), TPA Sumompo*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara melalui kebijakan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga harus menjaga kualitas lingkungan bagi generasi yang akan datang.[5]

Salah satu bentuk pembangunan yang memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan lingkungan hidup adalah pembangunan sarana sanitasi. Sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berpengaruh langsung terhadap kesehatan, kualitas lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Ketersediaan sarana sanitasi yang memadai menjadi indikator penting dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni.[6]

Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) merupakan fasilitas yang dirancang untuk menerima dan mengolah lumpur tinja hasil penyedotan dari tangki septik rumah tangga maupun fasilitas sanitasi lainnya. Melalui proses pengolahan di IPLT, kandungan bahan organik dan mikroorganisme patogen dapat dikurangi sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dengan demikian, IPLT merupakan salah satu komponen utama dalam sistem pengelolaan air limbah domestik yang aman dan berkelanjutan.[7]

Secara normatif, penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Peraturan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk IPLT, sebagai bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat.

Selain pengaturan teknis tersebut, pembangunan IPLT juga harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap kegiatan pembangunan wajib memperhatikan

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010788
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia (Ed.3) Depok: Rajawali Pers, 2023, hlm. 45.
[6] Kementerian PUPR, Pedoman Teknis Pengelolaan Lumpur Tinja, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Jakarta, 2023, hlm. 5.
[7] Ibid., hlm. 7.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

perlindungan lingkungan hidup dan menerapkan prinsip pencegahan pencemaran serta kerusakan lingkungan.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam pemenuhan hak tersebut. Ketentuan ini menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui rencana pembangunan yang berpotensi memengaruhi kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka.

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan sosial, penyampaian saran, keberatan, pengaduan, dan pemberian informasi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat merupakan hak hukum yang harus dihormati dalam setiap proses pembangunan.

Selain harus memenuhi ketentuan lingkungan hidup, pembangunan IPLT juga harus memperhatikan aspek penataan ruang. Penataan ruang bertujuan mewujudkan pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Setiap pembangunan wajib disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Di kota Manado, Pengaturan mengenai pemanfaatan ruang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2023 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2023-2042. Peraturan daerah ini menjadi pedoman dalam menentukan kesesuaian lokasi pembangunan dengan zonasi dan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, setiap rencana pembangunan IPLT harus terlebih dahulu dinilai kesesuaiannya dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, mengatur secara khusus mengenai penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Manado. Peraturan ini memuat ketentuan mengenai tugas pemerintah daerah, hak dan kewajiban masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan, pengawasan, serta sanksi. Peraturan daerah ini menjadi dasar hukum langsung yang berkaitan dengan pembangunan dan pengoperasian IPLT.

Kawasan Sumompo terletak di Kecamatan Tuminting, Kota Manado, dan dikenal sebagai lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang melayani kebutuhan pengelolaan sampah Kota Manado.Wilayah ini memiliki fungsi strategis dalam sistem pelayanan publik di bidang persampahan, namun pada saat yang sama merupakan kawasan yang berdekatan dengan permukiman masyarakat sehingga setiap rencana pembangunan baru di kawasan tersebut berpotensi menimbulkan perhatian dan respons dari warga sekitar.[8]

Pemerintah Kota Manado pernah merencanakan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di kawasan TPA Sumompo. Secara kebijakan, rencana tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan sanitasi dan menyediakan fasilitas pengolahan lumpur tinja yang sesuai dengan standar lingkungan hidup.[9]

Rencana pembangunan IPLT di TPA Sumompo menimbulkan penolakan dari masyarakat yang didasarkan pada kekhawatiran terhadap potensi dampak lingkungan serta persepsi bahwa informasi yang diberikan belum memadai. Penolakan tersebut kemudian direspons oleh Pemerintah Kota Manado dengan membatalkan rencana pembangunan, sehingga proyek tidak dilanjutkan dan tidak sampai pada tahap pelaksanaan. Dengan demikian, tidak terdapat dampak lingkungan yang terjadi akibat operasional IPLT, melainkan yang muncul adalah dinamika sosial berupa kekhawatiran dan penolakan masyarakat dalam tahap perencanaan.[10]

Secara normatif, pembangunan IPLT seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2016. Ketentuan tersebut mengharuskan pemerintah untuk memastikan kesesuaian tata ruang, melakukan kajian lingkungan, memberikan informasi yang transparan, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan demikian, secara normatif, hak masyarakat atas informasi dan partisipasi telah dijamin oleh hukum.

[8] Badan Pusat Statistik Kota Manado, *Kecamatan Tuminting dalam Angka 2024* (Manado: BPS Kota Manado, 2024), hlm. 3–5

[9] Pemerintah Kota Manado, "Wali Kota Manado Bpk. Andrei Angouw Melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) di Kompleks TPA Sumompo," 29 Juli 2025, manadokota.go.id

[10] ANTARA News Sulawesi Utara, "Masyarakat Bantik Buha Blokir TPA Tolak IPLT," 23 September 2025.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan hukum dalam rencana pembangunan IPLT di TPA Sumompo. Di satu sisi, Pemerintah Kota Manado memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana sanitasi sebagai bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga berkewajiban untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak untuk memperoleh informasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Apabila proses perencanaan pembangunan tidak dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, maka pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam menyediakan infrastruktur sanitasi berpotensi bertentangan dengan kewajiban hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat.[11]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pada Pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Di Tempat Pemrosesan Akhir Sumompo?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Pada Pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Di Tempat Pemrosesan Akhir Sumompo?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Di Tempat Pemrosesan Akhir Sumompo

Pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) merupakan manifestasi kewajiban negara dalam menyediakan layanan sanitasi layak sekaligus melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Keberadaan infrastruktur ini krusial untuk mencegah pencemaran tanah dan sumber air akibat limbah domestik yang tidak terolah, sekaligus mereduksi risiko penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, pembangunan IPLT wajib mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan lingkungan agar pemenuhan fungsi pengelolaan limbah tetap berjalan selaras dengan jaminan perlindungan hak-hak masyarakat sekitar.[12]

Pembangunan IPLT harus dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang jelas sebagai dasar legitimasi kebijakan sekaligus instrumen pengendali agar seluruh tahapan berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas ini wajib memenuhi ketentuan penataan ruang, perizinan, perlindungan lingkungan, serta prinsip kehati-hatian guna meminimalisasi potensi dampak negatif terhadap kualitas air, udara, dan kesehatan masyarakat. Sebelum proyek berjalan, pemerintah berkewajiban menyelesaikan tahapan administratif-teknis seperti penyusunan dokumen lingkungan dan penyesuaian tata ruang, serta menjamin hak partisipasi masyarakat melalui pemberian informasi yang memadai. Pelibatan publik dalam menyampaikan pendapat dan keberatan menjadi unsur krusial agar pembangunan IPLT efektif memberikan manfaat bagi kepentingan umum tanpa mengabaikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.[13]

Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara hukum mengandung arti bahwa seluruh tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah tidak dapat melaksanakan kebijakan semata-mata berdasarkan pertimbangan administratif atau politis, melainkan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT), jaminan konstitusional atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat menuntut pemerintah untuk memastikan bahwa setiap fasilitas pengelolaan limbah dibangun dan dioperasikan sesuai dengan standar perlindungan lingkungan yang berlaku. Pemerintah wajib memperhatikan aspek keamanan lingkungan sejak tahap perencanaan, penentuan lokasi, pembangunan, hingga pengoperasian fasilitas agar keberadaan IPLT tidak menimbulkan pencemaran air, tanah, maupun udara yang dapat merugikan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. Selain itu, penggunaan teknologi pengolahan yang memenuhi standar teknis menjadi hal yang sangat

[11] Nuribadah dkk., *Hukum Lingkungan: Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2023), hlm. 90.

[12] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Pedoman Perencanaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2022), hlm. 1–3.

[13] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers, 2022, hlm. 98–100.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

penting untuk menjamin bahwa lumpur tinja yang diolah tidak menghasilkan limbah berbahaya atau dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Dalam konteks ini, pembangunan IPLT tidak hanya berorientasi pada penyediaan sarana sanitasi semata, tetapi juga harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan, dan perlindungan hak konstitusional masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas sanitasi melalui pembangunan IPLT harus berjalan seimbang dengan kewajiban negara dalam menjaga kualitas lingkungan hidup sehingga masyarakat tetap memperoleh perlindungan atas hak untuk hidup di lingkungan yang aman, sehat, dan layak.[14]

Dalam pembangunan IPLT, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan keterbukaan informasi publik mengenai penentuan lokasi, teknologi pengolahan, serta sistem pengendalian dampak lingkungan. Transparansi ini krusial agar masyarakat memahami menyeluruh proses pembangunan beserta dampak potensial yang dapat memengaruhi ruang hidup mereka. Selain pemenuhan administratif, pemerintah wajib melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan melalui sosialisasi, konsultasi publik, maupun akomodasi keberatan warga. Keterlibatan aktif ini merupakan perwujudan hak partisipasi publik dalam kebijakan lingkungan. Melalui integrasi transparansi dan partisipasi masyarakat, kebijakan pembangunan yang demokratis, akuntabel, serta berbasis kepercayaan publik (public trust) dapat terwujud demi perlindungan kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup.[15]

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan dasar hukum utama dalam pengendalian dampak lingkungan. Undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan lingkungan harus dilakukan secara sistematis dan terpadu melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pasal 65 memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, memperoleh informasi lingkungan hidup, berpartisipasi, serta memperoleh akses keadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat telah dirumuskan secara tegas dalam undang-undang.

Pasal 70 menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan sosial, pemberian saran, keberatan, dan pengaduan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki persetujuan lingkungan sebagai prasyarat sebelum memperoleh perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa aspek perlindungan lingkungan hidup menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan pembangunan di Indonesia. Persetujuan lingkungan diberikan melalui penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau formulir UKL-UPL sesuai dengan tingkat dampak yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan. Dalam konteks pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT), ketentuan ini mengharuskan pemerintah untuk terlebih dahulu melakukan kajian lingkungan guna memastikan bahwa pembangunan dan operasional fasilitas tidak menimbulkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, melalui mekanisme persetujuan lingkungan, pemerintah juga dapat melakukan pengawasan terhadap kesesuaian kegiatan pembangunan dengan standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberadaan persetujuan lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk menjamin agar kegiatan pembangunan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dokumen lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) memiliki peranan penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan yang berpotensi memengaruhi lingkungan hidup. Melalui dokumen tersebut, berbagai kemungkinan dampak yang dapat timbul akibat suatu kegiatan dapat dianalisis secara lebih mendalam, baik dampak terhadap kualitas air, tanah, udara, maupun terhadap kondisi sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Selain

[14] Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar,* Cetakan Keempat Jakarta: Sinar Grafika, 2023, hlm. 134.
[15] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Edisi Revisi) Jakarta: Rajawali Pers, 2022, hlm. 211.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

berfungsi untuk mengkaji besarnya potensi risiko lingkungan, dokumen lingkungan juga memuat langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak yang mungkin terjadi selama kegiatan berlangsung. Di samping itu, dokumen tersebut menjadi sarana pengawasan bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam konteks pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT), keberadaan AMDAL atau UKL-UPL sangat penting guna menjamin bahwa proses pembangunan dan operasional fasilitas pengolahan limbah dilakukan secara aman dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, hasil kajian dalam dokumen lingkungan menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan apakah suatu kegiatan dinyatakan layak atau tidak layak secara lingkungan untuk dilaksanakan.

Pembangunan IPLT memerlukan kajian lingkungan yang memadai karena kegiatan ini berpotensi menimbulkan gangguan bau, peningkatan lalu lintas kendaraan penyedot tinja, serta risiko pencemaran apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, keberadaan dokumen lingkungan merupakan bentuk pencegahan hukum terhadap kemungkinan timbulnya dampak negatif.[16]

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 merupakan salah satu dasar hukum teknis yang mengatur penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik di Indonesia, termasuk pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT). Peraturan tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan air limbah domestik secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan agar pelayanan sanitasi kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal. Pengaturan di dalamnya mencakup berbagai aspek penting, mulai dari tahap perencanaan lokasi, pembangunan sarana dan prasarana, pengoperasian instalasi, hingga pemeliharaan fasilitas pengelolaan limbah domestik. Selain itu, peraturan ini juga menekankan pentingnya pemenuhan standar teknis dan perlindungan lingkungan hidup dalam setiap kegiatan pengelolaan air limbah agar tidak menimbulkan pencemaran maupun gangguan kesehatan masyarakat. Dalam konteks pembangunan IPLT, ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah untuk memastikan bahwa fasilitas yang dibangun memiliki sistem pengolahan yang memadai, aman bagi lingkungan, serta mampu mendukung peningkatan kualitas sanitasi masyarakat. Dengan adanya pengaturan teknis yang jelas, pembangunan dan pengelolaan IPLT diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif, memenuhi standar pelayanan publik, dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) merupakan fasilitas yang digunakan untuk melakukan pengolahan lumpur tinja yang berasal dari tangki septik maupun sarana sanitasi domestik lainnya sebelum dibuang ke lingkungan. Keberadaan fasilitas tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa limbah domestik yang dihasilkan masyarakat dapat dikelola secara aman dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan ataupun gangguan kesehatan. Dalam peraturan tersebut, pemerintah daerah diberikan tanggung jawab untuk menyelenggarakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti IPLT sebagai bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat. Tanggung jawab tersebut mencerminkan kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan sanitasi yang layak serta meningkatkan kualitas kesehatan dan lingkungan hidup masyarakat. Selain menyediakan fasilitas, pemerintah daerah juga berkewajiban memastikan bahwa pengoperasian dan pemeliharaan IPLT dilakukan sesuai standar teknis agar sistem pengelolaan limbah domestik dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2023-2042 menjadi salah satu dasar hukum yang penting dalam menentukan kelayakan lokasi pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) di kawasan TPA Sumompo. Peraturan daerah tersebut memuat ketentuan mengenai arah pemanfaatan ruang dan pembagian kawasan di wilayah Kota Manado, termasuk pengaturan terhadap kawasan yang diperuntukkan bagi pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum serta fasilitas pengelolaan lingkungan hidup. Melalui pengaturan tata ruang tersebut, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan peruntukan wilayah yang telah direncanakan untuk mencegah terjadinya konflik

[16] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Pedoman Penyusunan UKL-UPL* (Jakarta: KLHK, 2022), hlm. 12–15.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

pemanfaatan ruang maupun dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dalam konteks pembangunan IPLT, kesesuaian lokasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi aspek yang sangat penting karena fasilitas pengelolaan limbah domestik harus ditempatkan pada kawasan yang secara hukum dan teknis diperbolehkan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan. Oleh sebab itu, pembangunan IPLT tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa memperhatikan ketentuan tata ruang yang berlaku

Kesesuaian dengan rencana tata ruang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan dilaksanakan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pengaturan tersebut penting untuk mencegah terjadinya konflik pemanfaatan ruang, baik antara kepentingan pembangunan dengan fungsi lingkungan maupun dengan kepentingan masyarakat yang telah lebih dahulu memanfaatkan kawasan tersebut. Selain itu, kesesuaian tata ruang juga menjadi instrumen untuk menjamin bahwa pembangunan dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem maupun kualitas hidup masyarakat di sekitarnya.[17]

Tahapan hukum pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) diawali dengan perencanaan kebutuhan pelayanan sanitasi sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar kepada masyarakat. Setelah kebutuhan tersebut ditetapkan, pemerintah menentukan lokasi yang layak dengan mempertimbangkan kesesuaian tata ruang, kondisi lingkungan, dan aspek teknis lainnya. Tahap selanjutnya meliputi penyusunan dokumen lingkungan, pelaksanaan konsultasi publik, serta pemenuhan persyaratan administratif dan teknis yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, persetujuan dan perizinan dapat diterbitkan, kemudian pembangunan dilaksanakan dan diawasi secara berkala untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan hukum serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan.[18]

Pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) mempertemukan dua kepentingan hukum yang sama-sama memperoleh perlindungan dalam sistem hukum Indonesia. Di satu sisi, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan sanitasi yang layak sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat di bidang kesehatan dan lingkungan hidup. Kewajiban tersebut diwujudkan melalui pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk IPLT. Di sisi lain, masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan memiliki hak konstitusional untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak untuk mendapatkan informasi yang benar, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berpotensi memengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, pembangunan IPLT harus dilaksanakan dengan menyeimbangkan kepentingan penyediaan pelayanan publik dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat agar tujuan pembangunan dapat tercapai tanpa mengabaikan jaminan hukum yang dimiliki warga Negara.[19]

Aspek hukum dalam pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) harus dipahami secara menyeluruh karena hukum tidak hanya memberikan dasar kewenangan kepada pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, tetapi juga menetapkan batas-batas agar kewenangan tersebut dijalankan secara tertib dan tidak merugikan masyarakat. Hukum berfungsi sebagai instrumen yang mengatur hubungan antara kepentingan negara dan kepentingan warga negara, sehingga setiap kebijakan pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan norma yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum memiliki fungsi untuk menciptakan ketertiban sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Dalam konteks pembangunan IPLT, fungsi tersebut tercermin melalui kewajiban pemerintah untuk memenuhi ketentuan mengenai perizinan, kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, serta pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi legitimasi bagi pemerintah untuk membangun fasilitas sanitasi, tetapi juga menjadi mekanisme perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang berpotensi terdampak oleh pembangunan tersebut.[20]

[17] Adrian Sutedi, Hukum Tata Ruang (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 74
[18] Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia (Ed.3) Depok: Rajawali Pers, 2023, hlm. 118–121
[19] Ibid., hlm 38-42
[20] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, cet. ke-10, 2022), hlm. 53–55.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Secara normatif, Pemerintah Kota Manado memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk merencanakan pembangunan IPLT, baik berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan air limbah domestik, perlindungan lingkungan hidup, maupun kewenangan pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik. Akan tetapi, munculnya keberatan dari masyarakat sekitar menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan hukum formal, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterima secara sosial oleh masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan. Kondisi ini menegaskan bahwa legitimasi hukum harus diimbangi dengan legitimasi sosial yang dibangun melalui komunikasi yang terbuka, penyampaian informasi yang jelas, serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.[21]

Pengaturan hukum pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) di TPA Sumompo membentuk suatu sistem hukum yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan normatif melalui jaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-undang memberikan pengaturan mengenai hak dan kewajiban pemerintah maupun masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan pemerintah dan peraturan menteri mengatur mekanisme teknis, seperti persetujuan lingkungan, standar penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik, dan prosedur pelibatan masyarakat. Di tingkat daerah, peraturan daerah berfungsi menyesuaikan ketentuan nasional tersebut dengan kondisi dan kebutuhan lokal Kota Manado. Keterpaduan berbagai peraturan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan IPLT telah memiliki dasar hukum yang komprehensif, sehingga keberhasilan pelaksanaannya sangat ditentukan oleh konsistensi pemerintah dalam menerapkan ketentuan hukum serta menghormati hak-hak masyarakat.[22]

Sistem pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang komprehensif dan memadai. Berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari konstitusi hingga peraturan daerah, telah memberikan landasan yang jelas mengenai kewenangan pemerintah, prosedur perizinan, perlindungan lingkungan hidup, serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, secara normatif tidak terdapat kekosongan hukum yang menghambat pelaksanaan pembangunan IPLT. Tantangan utama justru terletak pada implementasi, khususnya dalam memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, penyampaian informasi, dan konsultasi publik dilaksanakan secara terbuka, partisipatif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Apabila norma-norma tersebut diterapkan secara konsisten, pembangunan IPLT tidak hanya akan sah secara hukum, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya.[23]

B. Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat pada Pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja di Tempat Pemrosesan Akhir Sumompo

Perlindungan hukum terhadap masyarakat merupakan salah satu konsekuensi logis dari dianutnya prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam negara hukum, seluruh tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan tetap menghormati hak-hak warga negara. Prinsip tersebut menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh dipahami semata-mata sebagai pelaksanaan program pemerintah, melainkan juga sebagai proses yang wajib menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, ketika pemerintah daerah merencanakan pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sumompo, seluruh tahapan kebijakan harus memperhatikan hak masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan.[24]

Pembangunan IPLT pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sanitasi dan mencegah pencemaran lingkungan akibat pembuangan lumpur tinja yang tidak terkendali. Namun demikian, apabila lokasi pembangunan

[21] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 8–12.
[22] Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia (Ed.3) Depok: Rajawali Pers, 2023, hlm. 15–18.
[23] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers, 2022, hlm. 98–101.
[24] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007, hlm. 27.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

berada di dekat permukiman penduduk, masyarakat dapat menaruh kekhawatiran terhadap kemungkinan timbulnya bau, pencemaran air tanah, , dan penurunan kualitas hidup. Kekhawatiran tersebut merupakan bentuk respons yang wajar dan harus dipandang sebagai bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum. Karena itu, pemerintah tidak dapat mengabaikan aspirasi masyarakat dengan alasan bahwa proyek tersebut bertujuan untuk kepentingan umum.[25]

Dalam praktik di berbagai daerah, penolakan masyarakat terhadap pembangunan fasilitas pengelolaan limbah umumnya dipicu oleh kurangnya informasi dan minimnya pelibatan publik. Masyarakat pada dasarnya tidak selalu menolak tujuan pembangunan, tetapi menuntut kepastian bahwa kegiatan tersebut tidak akan menimbulkan gangguan baru terhadap lingkungan dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bukan hambatan bagi pembangunan, melainkan instrumen yang diperlukan untuk membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.[26]

Pembangunan infrastruktur sanitasi di berbagai daerah di Indonesia, tidak sedikit proyek yang mengalami penolakan, keterlambatan, bahkan penghentian sementara karena masyarakat merasa tidak memperoleh informasi yang memadai sejak tahap awal perencanaan. Kondisi tersebut umumnya terjadi ketika pemerintah lebih menekankan aspek teknis pembangunan tanpa memberikan ruang komunikasi yang cukup kepada masyarakat yang terdampak. Kurangnya sosialisasi sering menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, maupun penurunan kualitas hidup masyarakat sekitar lokasi proyek. Sebaliknya, proyek sanitasi yang dilaksanakan melalui konsultasi publik terbuka dan disertai penjelasan teknis yang jelas cenderung memperoleh penerimaan yang lebih baik dari masyarakat. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat memahami tujuan pembangunan, teknologi pengelolaan yang digunakan, serta langkah-langkah pengendalian dampak lingkungan yang akan diterapkan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan juga membantu pemerintah membangun kepercayaan publik dan mengurangi potensi konflik sosial. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan pelibatan masyarakat bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga faktor penting dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang memiliki legitimasi sosial dan yuridis.[27]

Pemerintah daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur sanitasi, termasuk pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT). Kedudukan tersebut didasarkan pada prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam konteks pembangunan IPLT di TPA Sumompo, Pemerintah Kota Manado tidak hanya berperan sebagai pelaksana proyek, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab menjamin perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan pemerintah daerah harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga Negara.

Secara teknis, IPLT merupakan fasilitas yang dirancang untuk menerima, menampung, dan mengolah lumpur tinja melalui serangkaian proses fisik, biologis, dan kimiawi. Menurut pedoman teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, IPLT yang dibangun sesuai standar harus mampu menurunkan kandungan pencemar sebelum hasil olahan dibuang atau dimanfaatkan kembali. Dengan demikian, keberadaan IPLT berbeda secara mendasar dari tempat pembuangan limbah terbuka karena pengelolaannya dilakukan secara terkendali dan berdasarkan standar lingkungan hidup yang ketat.

Kesesuaian dengan rencana tata ruang merupakan aspek penting dalam perlindungan hukum terhadap masyarakat. Suatu kegiatan pembangunan tidak dapat dilaksanakan apabila lokasi yang dipilih bertentangan dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah konflik pemanfaatan ruang dan melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, sebelum menetapkan pembangunan IPLT di Sumompo, pemerintah harus memastikan bahwa lokasi

[25] Emy Rosnawati dan M. Tanzil Multazam, *Buku Ajar Hukum Lingkungan* (Sidoarjo: Umsida Press, 2022), hlm. 87–89.

[26] Nuribadah dkk., *Hukum Lingkungan: Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2023), hlm. 34

[27] Dian Ekawati dan Rina Herlina Haryanti, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Berbasis Lingkungan," *Jurnal Permukiman* Vol. 19 No. 2 (2024), hlm. 101.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

tersebut sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado.[28]

Dalam pembangunan IPLT Sumompo, kewajiban pemerintah daerah dimulai sejak tahap perencanaan. Pemerintah wajib melakukan identifikasi kebutuhan, menentukan lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang, dan memastikan bahwa proyek tersebut memiliki landasan hukum yang jelas. Tahap perencanaan juga harus didukung dengan kajian teknis dan lingkungan yang memadai agar pemerintah dapat menilai potensi manfaat dan risiko yang mungkin timbul. Dengan demikian, keputusan pembangunan didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.[29]

Pemerintah daerah juga wajib memastikan terpenuhinya persetujuan lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Persetujuan lingkungan merupakan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan yang menjadi prasyarat bagi pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan. Dengan adanya persetujuan lingkungan, pemerintah dan masyarakat memiliki dasar untuk menilai bahwa proyek telah melalui proses evaluasi terhadap potensi dampak yang mungkin timbul

Dokumen lingkungan, baik dalam bentuk AMDAL maupun UKL-UPL, berfungsi sebagai instrumen utama perlindungan hukum preventif. Dokumen tersebut memuat identifikasi dampak, rencana pengelolaan, dan rencana pemantauan lingkungan. Dalam konteks IPLT, aspek yang dikaji meliputi kualitas air tanah, emisi bau, kebisingan, lalu lintas kendaraan, dan potensi gangguan kesehatan. Hasil kajian ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan kelayakan proyek dan menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengelola instalasi.

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa atau kerugian. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan pendapat dan keberatan sebelum suatu keputusan ditetapkan. Dalam hukum administrasi negara, mekanisme ini sangat penting karena memungkinkan pemerintah mengoreksi rencana kebijakan sebelum menimbulkan akibat hukum yang merugikan warga negara.[30]

Dalam pembangunan IPLT Sumompo, perlindungan preventif dapat diwujudkan melalui konsultasi publik, sosialisasi, pengumuman rencana kegiatan, dan penyediaan akses terhadap dokumen lingkungan. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengetahui substansi proyek dan menyampaikan pandangan mereka. Jika terdapat keberatan atau usulan perbaikan, pemerintah wajib mempertimbangkannya secara sungguh-sungguh sebelum mengambil keputusan final.

Sosialisasi yang efektif harus menjelaskan tujuan pembangunan, manfaat fasilitas, teknologi pengolahan yang digunakan, serta langkah-langkah pengendalian dampak lingkungan. Dalam konteks IPLT, penjelasan mengenai sistem pengolahan dan pengendalian bau menjadi hal yang sangat penting untuk menjawab kekhawatiran masyarakat. Dengan informasi yang jelas, masyarakat dapat menilai proyek secara objektif dan tidak semata-mata berdasarkan asumsi atau pengalaman buruk terhadap fasilitas pengelolaan limbah lainnya.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam pembangunan IPLT pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan umum tanpa mengabaikan hak-hak warga negara. Dalam konsep welfare state, pemerintah memang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pembangunan demi kepentingan publik, tetapi kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh hukum dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, setiap kebijakan pembangunan harus dilaksanakan secara hati-hati, proporsional, dan berdasarkan pertimbangan yang objektif. Dalam konteks pembangunan IPLT di TPA Sumompo, pemerintah daerah wajib memastikan bahwa tujuan peningkatan sanitasi tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat sekitar. Perlindungan hukum menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan penghormatan terhadap hak masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum yang efektif, pembangunan dapat berjalan secara lebih legitimate dan memperoleh penerimaan sosial yang lebih baik. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus ditempatkan sebagai

[28] Muhammad Ilham Arisaputra, "Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sebagai Instrumen Pengendalian Pembangunan," *Jurnal Rechts Vinding* 12, No. 1 (2023) hlm 48.

[29] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Pedoman Teknis Pengelolaan Lumpur Tinja* (Jakarta, 2023), hlm. 15–19.

[30] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 2007, hlm. 35

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan IPLT.[31]

Penerapan prinsip keterbukaan dalam pembangunan IPLT juga memiliki arti penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Keterbukaan memungkinkan masyarakat mengetahui secara jelas dasar pertimbangan pemerintah dalam menentukan lokasi, teknologi, serta sistem pengelolaan lingkungan yang digunakan. Transparansi juga berfungsi mencegah munculnya asumsi dan informasi yang tidak benar di tengah masyarakat. Dalam berbagai kasus pembangunan fasilitas pengelolaan limbah di Indonesia, minimnya keterbukaan sering menjadi faktor utama yang memicu konflik sosial dan penolakan warga. Sebaliknya, proyek yang dilaksanakan dengan komunikasi yang baik cenderung memperoleh dukungan yang lebih besar dari masyarakat. Dalam IPLT Sumompo, keterbukaan informasi harus dipahami bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat untuk mengetahui kebijakan yang berdampak pada lingkungan hidup mereka. Dengan demikian, transparansi merupakan salah satu pilar utama perlindungan hukum terhadap masyarakat.[32]

Perlindungan hukum terhadap masyarakat juga harus diwujudkan melalui pengawasan yang berkelanjutan setelah fasilitas mulai beroperasi. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban lingkungan dilaksanakan sesuai dengan dokumen persetujuan lingkungan dan standar teknis yang berlaku. Pemerintah daerah tidak dapat menghentikan tanggung jawabnya hanya setelah pembangunan selesai dilakukan. Pemantauan terhadap kualitas air, udara, dan efektivitas sistem pengolahan harus dilakukan secara berkala guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Dalam hal ditemukan pelanggaran, pemerintah wajib mengambil tindakan korektif secara cepat dan tegas demi melindungi masyarakat. Pengawasan yang konsisten juga dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan publik terhadap keberadaan IPLT. Oleh karena itu, pengawasan berkelanjutan merupakan bagian penting dari perlindungan hukum yang substantif.[33]

Pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja di Tempat Pemrosesan Akhir Sumompo harus dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan hukum secara seimbang. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tersedianya fasilitas sanitasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga hak masyarakat dan kualitas lingkungan hidup. Perlindungan hukum terhadap masyarakat menjadi indikator penting untuk menilai apakah pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara hukum dan keadilan sosial. Dengan penghormatan terhadap hak atas informasi, partisipasi, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta akses keadilan, pembangunan IPLT dapat dilaksanakan secara lebih adil dan bertanggung jawab. Dalam konteks tersebut, masyarakat bukan diposisikan sebagai hambatan pembangunan, melainkan sebagai bagian penting yang harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pembangunan infrastruktur lingkungan di Indonesia.[34]

Dalam kerangka negara kesejahteraan (welfare state), pemerintah memang memiliki kewenangan luas untuk melaksanakan pembangunan demi kepentingan umum, termasuk dalam penyediaan sarana sanitasi seperti IPLT. Namun, kewenangan ini tidak bersifat mutlak dan tetap dibatasi oleh norma hukum serta prinsip perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus ditempatkan sebagai instrumen untuk menyeimbangkan antara ambisi pembangunan infrastruktur dan kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan serta keamanan warga negara yang bermukim di sekitar lokasi proyek agar tidak terjadi dampak yang merugikan masyarakat.[35]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembangunan IPLT di TPA Sumompo telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan pada sisi implementasi. Secara normatif, rencana pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sumompo, Kota

[31] Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 84–85.

[32] Nadira Tatyana dan Achmad Ramadhandhy Y. Putra, "Akses Informasi Lingkungan Hidup sebagai Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* Vol. 10 No. 2 (2024), hlm. 147

[33] Helmi, S.H., M.H, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 132

[34] Emy Rosnawati dan M. Tanzil Multazam, *Buku Ajar Hukum Lingkungan* (Sidoarjo: Umsida Press, 2022), hlm. 213.

[35] Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 294

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Manado, sudah didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari konstitusi, undang-undang perlindungan lingkungan hidup, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan daerah. Artinya, secara hukum pemerintah memiliki kewenangan yang sah untuk membangun fasilitas sanitasi tersebut. Namun yang menjadi persoalan bukan soal ada atau tidaknya dasar hukum, melainkan bagaimana hukum itu diterapkan dalam praktik. Munculnya keberatan dari masyarakat sekitar menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya menjalankan kewajiban hukumnya dalam hal penyampaian informasi yang terbuka, pelaksanaan konsultasi publik yang bermakna, serta pelibatan warga secara aktif sejak tahap perencanaan. Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan kebijakan yang sah secara hukum formal justru kehilangan legitimasi sosialnya di mata masyarakat.

2. Perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam pembangunan IPLT di TPA Sumompo belum terlaksana secara optimal, terutama pada aspek keterbukaan informasi dan partisipasi publik yang bermakna. Secara teoritis, perlindungan hukum terhadap masyarakat mencakup dua dimensi yang saling melengkapi, yaitu perlindungan preventif yang bertujuan mencegah terjadinya kerugian sejak tahap perencanaan, dan perlindungan represif yang menyediakan mekanisme pemulihan apabila hak masyarakat telah dilanggar. Dalam kasus pembangunan IPLT di TPA Sumompo, munculnya penolakan dan keberatan dari warga sekitar mencerminkan bahwa dimensi preventif belum berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan informasi yang jelas, dilibatkan dalam konsultasi publik, dan didengar aspirasinya sejak awal, justru merasa tidak memperoleh ruang yang cukup dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi hukum formal yang dimiliki pemerintah tidak otomatis menghasilkan legitimasi sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang sesungguhnya hanya dapat terwujud apabila pemerintah menjalankan seluruh kewajibannya secara substantif, bukan hanya prosedural, dengan menempatkan masyarakat bukan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak penuh untuk mengetahui, berpartisipasi, dan memperoleh keadilan.

B. Saran

1. Pemerintah daerah harus memastikan konsultasi publik dilakukan secara terbuka dan sungguh-sungguh sejak tahap awal perencanaan, sebelum lokasi ditetapkan dan perizinan diterbitkan. Informasi mengenai tujuan pembangunan, teknologi yang digunakan, serta potensi dampak lingkungan wajib disampaikan secara jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan publik dapat terbangun dan potensi konflik sosial dapat dicegah sejak awal.
2. Tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan hak masyarakat tidak berakhir setelah proses perizinan selesai atau konstruksi bangunan rampung. Pengawasan yang konsisten dan berkala terhadap kualitas air, udara, serta efektivitas sistem pengolahan perlu dilembagakan secara serius, bukan hanya dilakukan ketika ada keluhan dari warga. Pemerintah juga perlu menyediakan saluran pengaduan yang mudah dijangkau masyarakat, serta memastikan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti secara cepat dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi, Hukum Tata Ruang. Jakarta: Sinar Grafika, 2022

Damanhuri, E., & Padmi, T., *Pengelolaan Sampah Terpadu*, ITB Press, 2021.

Emy Rosnawati dan M. Tanzil Multazam. *Buku Ajar Hukum Lingkungan*. Sidoarjo: Umsida Press, 2022.

Helmi, S.H., M.H , *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup* Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Manotar Tampubolon. *Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara*. Get Press Indonesia, 2023.

Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Nusamedia Pers, 2022.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

Sefriani, *Hukum Internasional; Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2025

Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Yogyakarta: Genta Publishing, 2021.

Soerjono Soekanto & Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2022.

Supriadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Sahya Anggara, Hukum Administrasi Negara dan Good Governance, Jakarta: Kencana, 2018.

Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. (Ed. 3) Depok: Rajawali Pers, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2023–2042.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Air Limbah

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Jurnal

Agung Basuki, Lego Karjoko, dan I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani. "Exploring Ecological Justice in the Regulatory Framework of Land Ownership, Utilization, Control, and Inventory in Indonesia." *Journal of Environmental Management and Tourism*, Vol. 14 No. 7, 2023.

Beata Ratnawati. "Sosialisasi Teknik Operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kabupaten Klaten." *Senyum Boyolali: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat,* Vol. 3, No. 1, 2025.

Dian Ekawati dan Rina Herlina Haryanti. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Berbasis Lingkungan." *Jurnal Permukiman*, Vol. 19 No. 2, 2024.

IDAA Warmadewanthi, dkk.,"Pendampingan Optimalisasi Pengoperasian Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Keputih Kota Surabaya," Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Sainteks), Vol. 1, No. 2, 2020

Muhammad Ilham Arisaputra. "Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sebagai Instrumen Pengendalian Pembangunan." *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 12, No. 1, 2023.

Nadira Tatyana dan Achmad Ramadhandhy Y. Putra. "Akses Informasi Lingkungan Hidup Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia,* Vol. 10, No. 2, 2024.

Nurhayati dkk. "Studi Pemanfaatan Idle Capacity Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Keputih Surabaya." *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan,* 2025.

Safitri Mustika Wati. "Optimalisasi Aspek Operasional Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) IPLT Supit Urang." *ENVIROSAN: Jurnal Teknik Lingkungan,* Vol. 5, No. 2, 2025.

Trio Handoko. "Perencanaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Tulang Bawang Barat." *Jurnal Profesi Insinyur Universitas Lampung,* Vol. 2, No. 1, 2021.

Berita dan Laporan Resmi

ANTARA News Sulawesi Utara. (2025, September 23). Masyarakat Bantik Buha blokir TPA tolak IPLT. *ANTARA News Manado*. [https://manado.antaranews.com/berita/295140/masyarakat-bantik-buha-blokir-tpa-tolak-iplt]

Badan Pusat Statistik Kota Manado.Kecamatan Tuminting Dalam Angka 2024. Manado: BPS Kota Manado, 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pedoman Teknis Pengelolaan Lumpur Tinja. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2023.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022

FAKULTAS HUKUM UNSRAT

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Jakarta: KLHK, 2022

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Pedoman Perencanaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2020.

Pemerintah Kota Manado.TPA Sumompo sebagai Fasilitas Pengelolaan Sampah Kota Manado. Website Resmi Pemerintah Kota Manado. Diakses pada 2025 (https://manadokota.go.id).

Pemerintah Kota Manado. (2025, Juli 29). Wali Kota Manado Bpk. Andrei Angouw Melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) di Kompleks TPA Sumompo. Website Resmi Pemerintah Kota Manado.(https://manadokota.go.id/).

Sumber Internasional

Tchobanoglous, G., & Kreith, F. *Handbook of Solid Waste Management* (2nd ed.). McGraw-Hill, 2002.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026